

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



NOMOR INDUK : 10/160

NOMOR KLAS. : SURAT KEPUTUSAN
DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA.
A S A L : B / (S) NOMOR : KEP-002/D.A/1/1972.

Tentang

Panitia Pendjualan Barang Rampasan.
Kedjaksaan Agung Republik Indonesia.

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG : Bahwa dengan adanya beberapa mutasi baik penempatan maupun djabatan, maka komposisi personalia sebagaimana tertjantum dalam Surat Keputusan Djaksa Agung No. KEP-099/D.A/10/1969, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaannya yang sekarang dan oleh karena itu perlu diadakan perubahan dalam komposisi personalia dari Panitia Pendjualan Barang Rampasan.

MENGINGAT : 1. P.P. No.11 tahun 1947, tanggal 8 Mei 1947, sebagaimana telah diroboh dan ditambah dengan P.P. No.43 tahun 1948, tanggal 7 Oktober 1948, tentang mengurus barang barang yang dirampas dan barang-2 bukti ;
2. Undang-undang Pokok Kedjaksaan (Undang-undang No.15 - tahun 1961) ;
3. Surat Keputusan Ketua Presidium Kabinet AMPERA No.26/KEP/9/1966, tertanggal 6 September 1966, tentang Pene gasan Status Kedjaksaan Agung ;
4. Surat Keputusan Djaksa Agung R.I. No. KEP-075/D.A/68 - tentang Panitia Pendjualan Barang Rampasan ;
5. Surat Keputusan Djaksa Agung R.I. No. KEP-099/D.A/10/1969, tentang Panitia Pendjualan Barang Rampasan Ke - djaksa Agung R.I.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : 1. Mengadakan perubahan dalam komposisi personalia dari Panitia Pendjualan Barang-2 Rampasan pada Kedjak saan Agung R.I. dengan surat keputusan Djaksa Agung R.I. No. KEP-099/D.A/10/1969, dengan susunan yang baru sebagai berikut :

1.1. S u s u n a n

1.1.1. K E T U A : ISMAIL RAHARDJO SH, Ma-
dya Pati Adhyaksa (IV/d)
Djaksa Agung Muda Bidang
Pembinaan.

1.1.2. W K. KETUA : M.H.SIHTE SH, Muda Pati
Adhyaksa (IV/c), Kepala -
Direktorat Keuangan & Ma
teriil pd Bid. Pembinaan
merangkap Anggota.

1.1.3. SEKRETARIS : M. JOESOEF Bc.Kn, Adi Wi
ra Djaksa (IV/a) Nrp.456
54, Kabag Keuangan pada
Dit. Keuangan & Materiil
merangkap sbg anggota.

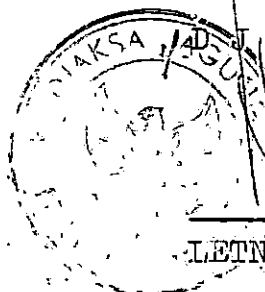
- 1.1.4. ANGGOTA2 :
1. SOEBARI SOEMOSOE BROTO S.H., Nindya Wira Djaksa (IV.b) Nrp.6701/Kepala Direktorat V/Perkara pada Bidang Operasi.
 2. SANTOSA S.H., Nindya Wira Djaksa (IV.b) Nrp.45028/Kepala Direktorat Intell/Ekonomi pada Bidang Intell.
 3. SIMORANGKIR S.H., Sena Wira Djaksa (III.d) Nrp.66346/Pds.Kabag.Pengawasan Materiil pada Inspektorat Djendral.
 4. HAMRAD HAMID S.H., Adi Wira Djaksa (IV.a) Nrp.66153/Kabag.Pengendalian Dit.V/Sekretaris Satgas B.TPK pada DAM-Ops.

1.2. TUGAS DAN KEWADJIBAN :

- 1.2.1. Menjelenggarakan perentjanaan, persiapan dan pendjualan barang-barang rampasan jang ada pada Kedjaksaan Agung dan Kantor Kedjaksaan di Daerah2 untuk dapat dimanfaatkan guna kepentingan Negara sesuai dengan peraturan2 jang ada.
 - 1.2.2. Menjetor, menjerahkan hasil pendjualan barang-2 rampasan tersebut kepada Negara.
 - 1.2.3. Didalam tugasnja Panitia bertanggung-djawab kepada Djaksa Agung.
2. Bilamana didalam surat keputusan ini ternjata terdapat kekeliruan/kekurangan akan diadakan perubahan seperlunja.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal ditetapkannja.

DITETAPKAN DI : DJAKARTA.

PADA TANGGAL : 4 DJANUARI 1972.

DIJAKSA AGUNG,

SOEGIH ARTO
LETNAN DJENDERAL T.N.I.

KEPADA :

DISTRIBUSI " X " KEDJAKSAAN,
seluruh Indonesia.

TINDASAN :

1. Para Djaksa Agung Muda.
2. Semua Kadit/Ass.Irdjen.
3. A r s i p.-

-----h-----